



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 62 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PENGEMBANGAN LITERASI MELALUI GERAKAN NUSA TENGGARA TIMUR MEMBACA DAN MENULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa keterampilan berliterasi yang mencakup membaca dan menulis merupakan prioritas untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur sehingga berdampak pada kualitas hidup, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban bangsa khususnya di Nusa Tenggara Timur;  
b. bahwa untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis bagi siswa SMA/SMK dan SLB, perlu diselenggarakan Gerakan Nusa Tenggara Timur Membaca dan Menulis di lingkungan sekolah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Literasi Melalui Gerakan Nusa Tenggara Timur Membaca Dan Menulis;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN LITERASI MELALUI GERAKAN NUSA TENGGARA TIMUR MEMBACA DAN MENULIS.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Batasan Pengertian dan Definisi**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Daerah.
7. Koordinator Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatkan kualitas pembelajaran pada Satuan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatkan kualitas pembelajaran pada Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Sekolah adalah sebuah lembaga layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan SMA/SMK/SLB.
10. Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan menengah.
12. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada Masyarakat luas.
13. Literasi adalah pengetahuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, menghitung, menginterpretasikan, berpikir kritis, menggunakan media digital, bersikap baik terhadap kebudayaan bangsa, serta memahami hak kewajiban sebagai warga negara.
14. Gerakan Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/ atau berbicara.
15. Gerakan Nusa Tenggara Timur Membaca dan Menulis yang selanjutnya disebut Genta Belis adalah Gerakan Literasi berbasis lingkungan Sekolah yang bertujuan meningkatkan minat baca dan menulis di Sekolah.
16. Literasi Baca dan Tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.
17. Literasi Numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dan sebagainya) untuk mengambil keputusan.

18. Literasi Sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya serta kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu yang terkait sains.
19. Literasi Digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
20. Literasi Finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, ketrampilan, dan motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan Masyarakat.
21. Tim Gerakan Nusa Tenggara Timur Membaca dan Menulis yang selanjutnya disebut Tim Genta Belis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur dalam rangka pelaksanaan, penyelenggaraan dan monitoring Genta Belis.
22. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
24. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 2**

Tujuan Genta Belis adalah:

- a. menumbuhkan minat membaca dan menulis;
- b. mengembangkan kemampuan Literasi dasar dan Literasi lanjutan;
- c. meningkatkan kapasitas Tenaga Pendidik dalam penerapan strategi Genta Belis; dan
- d. membangun ekosistem Literasi yang berkelanjutan.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lngkup**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. sasaran pengembangan Literasi melalui Genta Belis;
- b. sarana dan prasarana;
- c. tim Genta Belis;
- d. pengembangan Literasi Kabupaten/Kota;
- e. Peran serta Pemerintah Daerah dan Sekolah; dan
- f. pembiayaan

**Pasal 4**

- (1) Genta Belis dilakukan sesuai dengan dimensi Literasi.
- (2) Dimensi Genta Belis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Literasi Baca dan Tulis;
  - b. Literasi Numerasi;
  - c. Literasi Sains
  - d. Literasi Finansial; dan
  - e. Literasi Digital.

**BAB II**  
**SASARAN PENGEMBANGAN LITERASI MELALUI GENTA BELIS**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 5**

Sasaran dari pengembangan Literasi melalui Genta Belis ini adalah:

- a. Sekolah;
- b. Tenaga Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.

**Bagian Kedua**  
**Sekolah**  
**Pasal 6**

- (1) Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengembangkan Literasi melalui Genta Belis.
- (2) Pengembangan Literasi melalui Genta Belis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses Literasi yang bersifat edukatif, informatif dan sekaligus rekreatif;
  - b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan Sekolah yang mudah diakses;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan Literasi; dan
  - d. peningkatan kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain atau mitra.

**Bagian Ketiga**  
**Tenaga Pendidik**  
**Pasal 7**

- (1) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b di lingkungan Sekolah, mengembangkan Literasi melalui Genta Belis.
- (2) Pengembangan Literasi melalui Genta Belis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan proses pembelajaran yang efektif, inovatif, kreatif untuk membangun dan mengembangkan motivasi Peserta Didik;
  - b. memberikan pembelajaran secara konsisten sehingga berjalan dengan dengan baik dan lancar;
  - c. memberikan keteladanan yang baik dan benar bagaimana cara berfikir, berkeyakinan, beremosi, bersikap, dan berprilaku yang benar, baik dan terpuji baik; dan
  - d. menjadikan Genta Belis sebagai budaya dan karakter Peserta Didik.

**Bagian Keempat**  
**Peserta Didik**  
**Pasal 8**

- (1) Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c di lingkungan Sekolah, melaksanakan Genta Belis.
- (2) Pelaksanaaan Genta Belis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengikuti proses pembelajaran yang efektif, inovatif, dan kreatif;
  - b. mengikuti pembelajaran secara konsisten yang berjalan dengan baik dan lancar;

- c. membiasakan cara berfikir, berkeyakinan, beremosi, bersikap, dan berprilaku yang benar, baik dan terpuji baik; dan
- d. menjadikan Genta Belis sebagai budaya dan karakter.

### BAB III SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Literasi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Perpustakaan;
  - b. taman bacaan;
  - c. rumah baca; dan
  - d. sudut baca yang memanfaatkan sumber bacaan digital di Sekolah.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Genta Belis.

### BAB IV TIM GENTA BELIS

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan monitoring pengembangan Literasi melalui Genta Belis di Daerah, dibentuk Tim Genta Belis Daerah dan Tim Genta Belis Sekolah.
- (2) Tim Genta Belis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah terkait, unsur Tenaga Pendidik, komunitas Literasi, Media Massa dan tokoh Masyarakat.
- (3) Tim Genta Belis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
  - a. melakukan koordinasi, monitoring serta melaksanakan kegiatan pengembangan Literasi melalui Genta Belis di Daerah;
  - b. membuat rencana kerja setiap tahun;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan; dan
  - d. membuat laporan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling rendah memuat:
  - a. program dan kegiatan Literasi; dan
  - b. hasil yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program Genta Belis.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas selaku ketua Tim Genta Belis Daerah.
- (6) Tim Genta Belis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (7) Tim Genta Belis Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan kepala Sekolah.

### BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKOLAH

Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka penguatan Genta Belis, Pemerintah Daerah melaksanakan peran sebagai berikut:
  - a. analisis kebutuhan dan mengkaji isu strategis yang terkait dengan kemampuan warga Sekolah dan Masyarakat;

- b. membuat kebijakan di Daerah untuk mendukung pelaksanaan gerakan Literasi;
  - c. meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik dengan kemampuan literasi yang berkualitas;
  - d. menyosialisasikan konsep, program dan kegiatan Literasi pada satuan pendidikan dan Masyarakat;
  - e. membuat perencanaan dan pelaksanaan pendampingan dan pelatihan kepada Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan Literasi;
  - f. menyediakan bahan bacaan dan sarana yang mendukung program Literasi di Daerah;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Genta Belis di tingkat Daerah, satuan pendidikan dan Masyarakat; dan
  - h. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Genta Belis.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkolaborasi dengan stakeholder terkait.

Bagian Kedua  
Sekolah  
Pasal 12

- (1) Dalam rangka penguatan Genta Belis, Sekolah melaksanakan peran sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi kebutuhan Sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan;
  - b. memanfaatkan sarana dan prasarana Sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
  - c. menginventarisasi semua sarana dan prasarana Sekolah untuk menunjang Genta Belis;
  - d. menciptakan dan memanfaatkan ruang baca yang nyaman bagi warga Sekolah.
  - e. menyelenggarakan kegiatan 15-30 (lima belas sampai dengan tiga puluh) menit pembelajaran literasi, merangkum bacaan, diskusi Tenaga Pendidik dan Peserta Didik yang dilakukan di seluruh satuan pendidikan;
  - f. mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah bahan bacaan dan menyelesaikan dalam kurun waktu tertentu;
  - g. memfasilitasi peserta didik dan warga Sekolah untuk membuat produk tulisan;
  - h. mendukung dan terlibat aktif dalam Genta Belis;
  - i. merencanakan dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan Genta Belis.
  - j. merencanakan dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan Genta Belis;
  - k. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Genta Belis; dan
  - l. mengelola Perpustakaan dengan baik.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah berada dalam pengawasan Dinas.

**BAB VI**  
**PENGEMBANGAN LITERASI DI KABUPATEN/KOTA**

**Pasal 13**

- (1) Dalam rangka mendukung pengembangan Literasi di Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan gerakan Literasi yang bertujuan meningkatkan minat baca dan menulis pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

**BAB VII**

**PENDANAAN**

**Pasal 14**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan Literasi melalui Genta Belis dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 november 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 4 november 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	b
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	l

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	b
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	b